



PUTUSAN

Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LUCAN SUPRIYADI BIN ALPIAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun/ 4 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maju Bersama Lorong Musi III Nomor:-
RT.85 RW.- Kelurahan Talang Kelapa,
Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh (Tukang Las);

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCAN SUPRIYADI BIN ALPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCAN SUPRIYADI BIN ALPIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2230/Pid.Sus/2018/PN.Plg., tanggal 28 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lucan Supriyadi Bin Alpien telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81/PID/2019/PT.PLG., tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2230/Pid.Sus/2018/PN.Plg., tanggal 28 Maret 2019 yang tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2019/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in Casu* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in Casu* pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in Casu*, dengan alasan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam menyatakan keterbuktiannya dakwaan Penuntut Umum *in Casu*, karena sesuai fakta persidangan tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa *in Casu* alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya tidak pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu tidak dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya, dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in Casu*, oleh karenanya terhadap hal yang demikian tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa *in Casu* yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah dipertimbangkan secara mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemicidanaannya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta aspek tentang pemicidanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan secara fakta pemicidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat, dengan demikian tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa : LUCAN SUPRIYADI BIN ALPIAN** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, SH, MHum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3722 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)